



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat tanggal lahir : Kampung Baru, 6 Juni 1972, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kab. Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Lina Andriani, S.H., Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor "**LINA ANDRIANI, S.H. DAN REKAN**" yang beralamat di Jalan APT Pranoto, RT.III, No.27, Kel. Sukarame, Kecamatan Tenggarong, Kab.Kukar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 16/SK/2023/PN Trg, tertanggal 18 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir : Seibarang, 29 Agustus 1965, Agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kab. Kutai Kertanegara, Alamat Tempat Tinggal, Kab. Kutai

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertanegara, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi-saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 11 Januari 2023 dalam register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. POSITA

Adapun hal-hal yang menjadi dasar diajukan nya Gugatan Perceraian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen Pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 1993 di Gereja Pantekosta di Indonesia Umaq Dian Tabang sebagaimana termuat dalam Surat Pernikahan No.20 tertanggal 10 Juli 1993;
2. Bahwa setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dengan bertempat tinggal beralamat Kab.Kutai Kartanegara Prov.Kalimantan Timur hal ini dapat dibuktikan dengan diterbitkannya Kartu Keluarga No.6402121411070524 tanggal 09 November 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara atas nama Kepala Keluarga (**TERGUGAT**);
3. Bahwa dari perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak, yaitu :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Anak bernama Fredik Anak I lahir di Umaq Dian pada tanggal 1 Juli 1994;
 - b) Anak bernama Anak II lahir di Umaq Dian pada tanggal 6 Juni 1995;
 - c) Anak bernama Anak III lahir di Umaq Dian pada tanggal 31 Juli 1999;
 - d) Anak bernama Anak IV lahir di Samarinda pada tanggal 29 April 2006;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berjalan baik dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, PENGUGAT mulai merasa tidak nyaman dengan sering terjadinya kesalah pahaman dengan tuduhan-tuduhan dari TERGUGAT dan tidak ada perubahan dari TERGUGAT karena sering mabuk – mabukan;
 5. Bahwa Sekitar Tahun 2013 Perselisihan dan Pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT Memuncak sehingga PENGUGAT dan TERGUGAT membuat Pernyataan Kesepakatan cerai yang dibuat di Tenggarong pada Tanggal 10 Juli 2013;
 6. Bahwa setelah Pernyataan kesepakatan tersebut dibuat PENGUGAT datang ke Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mengajukan gugatan perceraian akan tetapi dari Pengadilan Negeri Tenggarong menyatakan bahwa tidak bisa dilakukan gugatan perceraian hanya atas dasar Surat Pernikahan No.20 dari gereja tersebut harus berdasarkan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencacatan sipil;
 7. Bahwa sebagaimana pada Point 6 tersebut maka PENGUGAT datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dan Terbitlah Kutipan Akta Perkawinan Nomor 40-AK/IND/II/2014 tertanggal 12 Febuari 2014;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak Harmonis dan TERGUGAT masih sering mabuk-mabukan semenjak itulah PENGUGAT dan TERGUGAT tidak melakukan sebagaimana layaknya suami istri walaupun sampai dengan sekarang masih tinggal satu rumah akan tetapi tidak satu kamar lagi;
9. Bahwa PENGUGAT telah membuat Kartu Keluarga Sendiri dengan Nomor 6402062110160004 tanggal 28 Desember 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara atas nama Kepala Keluarga **(PENGUGAT)**;
10. Bahwa PENGUGAT sudah lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang telah berlangsung selama \pm 29 (Dua Puluh Sembilan) tahun akan tetapi selalu terjadi perselisihan dan pertengkar;
11. Bahwa pilihan bagi PENGUGAT untuk memutuskan mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan Gugatan Perceraian dalam perkara a quo;
12. Bahwa Karena perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
13. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan **Akta Perkawinan** Nomor : 40-AK/IND/II/2014 tertanggal 12 Febuari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara , putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggara untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
5. Membebaskan Biaya Perkara ini Kepada Penggugat Sesuai aturan yang berlaku

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 12 Januari 2023 untuk sidang tanggal 18 Januari 2023, relaas panggilan sidang tanggal 19 Januari 2023 untuk sidang tanggal 25 Januari 2023 dan relaas panggilan sidang tanggal 25 Januari 2023 untuk sidang tanggal 1 Februari 2023 secara berturut-turut Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernikahan No.20 tanggal 10 Juli 1993 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang melangsungkan pernikahan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapan Pemuka Agama Kristen Pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 1993 di Gereja Pantekosta di Indonesia Umaq Dian Tabang, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga No.6402121411070524 tanggal 09 November 2010 Nama Kepala Keluarga TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 669/IND/IST/VIII/2007, lahir di Umaq Dian pada tanggal 6 Agustus 2007 atas nama Anak I, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 670/IND/IST/VIII/2007 lahir di Umaq Dian pada tanggal 6 Juni 1995 atas nama Anak II, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 671/IND/IST/VIII/2007 lahir di Umaq Dian pada tanggal 31 Juli 1999 atas nama Anak III, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 672/IND/IST/VIII/2007 lahir di Samarinda pada tanggal 29 April 2006 atas nama Anak IV, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan istri No. 40-AK/IND/II/2014 tanggal 12 Februari 2014, antara Tergugat dengan Penggugat, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami No. 40-AK/IND/II/2014 tanggal 12 Februari 2014, antara Tergugat dengan Penggugat, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya diberi tanda P-8;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Kutipan Surat Pernyataan Cerai tanggal 10 Juli 2013, antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga No.6402062110160004 tanggal 28 Desember 2021 Nama Kepala Keluarga: (PENGGUGAT), selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik : 6402124606720002 Atas Nama : Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik : 6402122908650001 Atas Nama : Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 masing-masing telah diberi materai yang cukup dan setelah diperiksa kemudian dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-11 dan P-12 merupakan fotokopi dari Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Saksi dalam perkara Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat sebelum mereka menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1995, namun Saksi tidak hadir saat pernikahan mereka;
 - Bahwa Saksi mengetahui mereka telah menikah setelah Saksi 1 (satu) gereja dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan mereka sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 4 orang anak, namun Saksi lupa nama mereka dan tanggal lahir mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah;
- Bahwa saat ini mereka sudah berpisah karena sudah tidak ada kecocokan lagi, berdasarkan cerita dari Penggugat dan anaknya bahwa Tergugat sering minum minuman keras yang mengakibatkan mereka sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat bekerja di Perusahaan Sawit di Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara sedangkan Tergugat sebagai Kepala Sekolah di Kecamatan Tabang;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sering berkunjung kerumah mereka;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat dan Anaknya bahwa mereka sering bertengkar dikarenakan Tergugat sering minum minuman keras;
- Bahwa Tidak ada penyebab lain dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat selain Tergugat yang sering minum minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat berpisah namun saksi mengetahui mereka berpisah karena Penggugat yang cerita kepada Saksi di Gereja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memang sepakat bercerai dan ada dibuatkan surat kesepakatan cerainya namun Saksi tidak pernah melihat surat tersebut hanya mendengar cerita dari Penggugat saja;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dari keluarga Penggugat dan Tergugat ada mengupayakan perdamaian atau tidak;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Hulu Kecamatan Tabang;
 - Bahwa Penggugat memiliki rumah di Kutai Kartanegara dan Tergugat pernah tinggal disana;
2. Saksi II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Saksi dalam perkara Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah;
 - Bahwa saat ini mereka sudah berpisah karena sudah tidak ada kecocokan lagi, berdasarkan cerita dari Penggugat dan anaknya bahwa Tergugat sering minum minuman keras yang mengakibatkan mereka sering bertengkar;
 - Bahwa Penggugat bekerja di Perusahaan Sawit di Hulu Kecamatan Tabang sedangkan Tergugat sebagai Kepala Sekolah di Kecamatan Tabang;
 - Bahwa Saksi sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sering berkunjung kerumah mereka;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat dan Anaknya bahwa mereka sering bertengkar dikarenakan Tergugat sering minum minuman keras;
 - Bahwa Tidak ada penyebab lain dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat selain Tergugat yang sering minum minuman keras;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat berpisah namun saksi mengetahui mereka berpisah karena Penggugat yang cerita kepada Saksi di Gereja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memang sepakat bercerai dan ada dibuatkan surat kesepakatan cerainya namun Saksi tidak pernah melihat surat tersebut hanya mendengar cerita dari Penggugat saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dari keluarga Penggugat dan Tergugat ada mengupayakan perdamaian atau tidak;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Hulu Kecamatan Tabang;
- Bahwa Penggugat memiliki rumah di Kutai Kartanegara dan Tergugat pernah tinggal disana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap ingin mengakhiri hubungan pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan **Akta Perkawinan** Nomor : 40-AK/IND/II/2014 tertanggal 12 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban atau menanggapi karena Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tenggara berwenang menerima dan memeriksa gugatan Penggugat ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa jika kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak memiliki tempat tinggal tetap, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan tempat tinggal Tergugat meliputi tempat kediaman atau tempat alamat tertentu atau tempat kediaman sebenarnya, dimana yang dimaksud dengan kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah tempat secara nyata tinggal, sedangkan yang dapat dijadikan sumber menentukan tempat tinggal Tergugat terdiri dari beberapa, yaitu akta atau dokumen yang terpenting diantaranya yaitu berdasarkan KTP, Kartu Rumah Tangga (KK), Surat Pajak dan Anggaran dasar Perseroan (*M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.192-193*);

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* telah diajukan oleh Penggugat yang bernama PENGUGAT dengan identitas lengkap seperti pada gugatan Penggugat yang mana gugatan Penggugat tersebut diajukan kepada Suami Penggugat yang bernama TERGUGAT yang beralamat di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 12 Januari 2023, relaas panggilan sidang tanggal 19 Januari 2023 dan relaas panggilan sidang tanggal 25 Januari 2023 yang mana Jurusita bertemu serta berbincang dengan Tergugat, menunjukkan bahwa benar Tergugat bertempat

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di alamat tersebut, yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas maka Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang menerima dan memeriksa gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 12 Januari 2023 untuk sidang tanggal 18 Januari 2023, relaas panggilan sidang tanggal 19 Januari 2023 untuk sidang tanggal 25 Januari 2023 dan relaas panggilan sidang tanggal 25 Januari 2023 untuk sidang tanggal 1 Februari 2023 secara berturut-turut Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-11 berupa kartu Keluarga diketahui bahwa Penggugat beralamat di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas maka Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang menerima dan memeriksa gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 12 Januari 2023 untuk sidang tanggal 18

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023, relaas panggilan sidang tanggal 19 Januari 2023 untuk sidang tanggal 25 Januari 2023 dan relaas panggilan sidang tanggal 25 Januari 2023 untuk sidang tanggal 1 Februari 2023 secara berturut-turut Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum yang mana Penggugat telah datang menghadap dipersidangan yang telah ditentukan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain menghadap di persidangan sebagai wakilnya, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)*, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan ini dan diputus dengan tanpa hadimya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadimya Tergugat (*Verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)* yang menyatakan "*Barangsiapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*", maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan tersebut di atas;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 serta menghadapi 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah atau janji;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 1993 di Gereja Pantekosta di Indonesia Umaq Dian Tabang sebagaimana termuat dalam Surat Pernikahan No.20 tertanggal 10 Juli 1993 (vide bukti P-1) selanjutnya pernikahan tersebut dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dan diterbitkan Kutipan **Akta Perkawinan** Nomor : 40-AK/IND/II/2014 tertanggal 12 Febuari 2014, yang mana perihal perkawinan tersebut telah bersesuaian dan juga dipertegas oleh keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat dibuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sejak awal tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, PENGGUGAT mulai merasa tidak nyaman dengan sering terjadinya kesalah pahaman dengan tuduhan-tuduhan dari TERGUGAT dan tidak ada perubahan dari TERGUGAT karena sering mabuk – mabukan sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT membuat Pernyataan Kesepakatan cerai yang dibuat di Tenggarong pada Tanggal 10 Juli 2013;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri” dan lebih lanjut di dalam bagian penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu dari pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pada pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara *limitatif* dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi, akan tetapi selanjutnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan sejak tahun 2008 puncaknya tahun 2013 PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat membuat Pernyataan Kesepakatan cerai yang dibuat di Tenggarong pada Tanggal 10 Juli 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang mengetahui dan membenarkan bahwa Penggugat sudah berpisah dengan suaminya

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak ada inisiatif atau upaya untuk mempertahankan hubungan perkawinannya membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada ketidakcocokan yang tidak dapat diharapkan akan dapat rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan tujuan perkawinan dan memperhatikan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian, oleh karena tanggungjawab Tergugat sebagai suami untuk memberikan kasih sayang dan perhatian tidak terwujud disebabkan kurangnya memupuk rasa tanggungjawab, rasa memiliki, rasa menyayangi sebagai pondasi dalam membangun sebuah hubungan suami istri maupun rumah tangga yang ideal;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta-fakta hukum tersebut pula Majelis Hakim menilai komunikasi antara suami istri sudah tidak terjalin dengan baik lagi serta ikatan lahir bathin di antara kedua belah pihakpun sudah tidak dapat dipersatukan lagi sehingga tujuan yang diinginkan dalam sebuah perkawinan tidak akan terwujud dan memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum gugatan Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan "*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa putusnya perkawinan/perceraian tersebut Penggugat wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil*";

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan tersebut maka tidak ada halangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara *a quo* untuk memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu :

Pasal 40:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Sebagaimana laporan yang dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas untuk melindungi kepastian hukum terhadap segala akibat perceraian itu, maka yang bersangkutan yaitu para pihak dapat segera melaporkan perceraian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sedangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, maka untuk tertib administrasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mengirimkan sehelai turunan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga putusan perceraian ini dapat dicatat atau didaftarkan ke dalam buku/register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat patutlah diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara agar mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian yang dimaksud, sehingga pertimbangan ini akan Majelis Hakim ambil alih untuk

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam amar putusan, sehingga **petitum gugatan Penggugat angka 3 dan 4 beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) *Rechtsreglement voor de Buitengewesren (R.Bg.)*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga **dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 5 beralasan hukum dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 agar menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka **petitum gugatan Penggugat angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan **Akta Perkawinan** Nomor: 40-AK/IND/II/2014 tertanggal 12 Febuari 2014 yang dikeluarkan oleh

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;
5. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp761.500,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Rabu**, tanggal **22 Februari 2023** oleh Kami, Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Trg tanggal 11 Januari 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **23 Februari 2023** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh Muhammad Ari Furjani, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat,

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD ARI FURJANI, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 601.500,00
4. Biaya PNBP (Akta) : Rp. 10.000,00
5. Biaya PS : -
6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
7. Biaya Materai : Rp. 10.000,00

Rp761.500,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus

Rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Trg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)